



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN SAMBALIUNG
KAMPUNG PESAYAN

Jl. A.YANI RT. 01 Email: pesayanbersinar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PESAYAN

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KAMPUNG PESAYAN SIAGA TUBERKULOSIS
KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PESAYAN,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kampung Peayan yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Pesayan tentang Tim Kampung Siaga Tuberkulosis dapat suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kampung Pesayan Siaga Tuberkulosis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kampung Pesayan Siaga Tuberkulosis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung Siaga Tuberkulosis.
 - b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indicator Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat Kampung untuk pengembangan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - c. Wakil Ketua Tim
Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.

KETIGA

d. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis.

: Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
- 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
- 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
- 2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

- 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
- 2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
- 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
- 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun anggaran dan indikator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung/kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana Kampung Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesayan
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kepala Kecamatan Pesayan,



R. KURNIA SYAH

Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Camat Sambaliung di Sambaliung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PESAYAN
TENTANG
TIM KAMPUNG PESAYAN SIAGA TUBERKULOSIS
KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KAMPUNG PESAYAN KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Sambaliung 3. Kepala Puskesmas Suaran
2	Ketua Tim	Kepala Kampung Pesayan
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Kampung Pesayan
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua: Ega Maulia Rahmani Anggota: Nursiah 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua: Mixciere Ransbit Anggota: Marlina 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua: M. Husein, S.Pd., M.Pd. Anggota: Sri Yulianti 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Dwi Wahyu Pratama S S.Sos Anggota: Ernawati

